**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR DIBAWAH UMUR STUDI DI POLRESTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**JANU AFRYA NINGSIH**

**NIM. D1A.110.016**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2014**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR DIBAWAH UMUR STUDI DI POLRESTA MATARAM**



**Oleh:**

**JANU AFRYA NINGSIH**

**NIM. D1A.110.016**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**ELLY KURNIAWATI MALACCA, SH., MH**

**NIP.195104071976022001**

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR DIBAWAH UMUR STUDI DI POLRESTA MATARAM

JANU AFRYA NINGSIH

DIA.110.016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2014

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis pelanggaran lalu lintas dan proses pemidanaan terhadap pengandara bermotor dibawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor dibawah umur yaitu pelanggaran tidak menggunakan helm, surat-surat, rambu-rambu dan kelengkapan kendaraan. Proses pemidanaan pengendara bermotor dibawah umur menggunakan proses pemeriksaan acara cepat adalah pelanggaran tertentu yang proses acaranya menggunakan tilang sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP. Kesimpulan jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi yaitu pelanggaran tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan, surat-surat, dan rambu-rambu lalu lintas, proses pemidanaan menggunakan proses pemeriksaan cepat. Saran masyarakat membantu kepolisian mencegah pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Pelanggaran, Pengendara bermotor dibawah umur.

LAW NUMBER 22 YEAR 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT APPLICATION AGIANST MINORS MOTORCYCLIST STUDY IN POLRESTA MATARAM

ABSTRACT

This research purposes are to determine the types of violations and the punishment against minors motorcyclist. This research is using empiric-juridical approach to answer the problems. The result of this research showed that the violation committed by minors motorcyclist are not wearing helmet, not bring motorcycle certificate, violation on road sign, and motorcycle incompleteness. Criminalization process on minors motorcyclist is using quick or fast procedure quick procedure only can performon certain violation that use fines as punishment mechanismas regulated on Article 211 criminal Law Procedural Code. Conclusion on this research are that types of traffic violation are not wearing helmet, motorcycle incompleteness, motorcycle certificate, and violation on road signs and the violations is solved using fast procedure. Proposition that researcher offer in this research is society must help the police officers to prevent the traffic violation.

Keyword: Violation, Minors motorcyclist

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk terbesar di dunia, banyaknya jumlah penduduk dengan fasilitas pendidikan yang terbatas menyebabkan banyak orang yang mengikuti pendidikan jauh dari tempat tinggalnya, sehingga diperlukan sarana dan pra sarana transportasi sebagai alat penunjang di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakut orang dan barang. Transportasi atau pengangkut merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengakutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[[1]](#footnote-2) Kota Mataram merupakan salah satu pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak terlepas dari permasalahan lalu lintas, antara lain pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor yang masih berstatus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan pengendara bermotor wajib mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) C.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penyusun adalah: a. Jenis pelanggaran lalu lintas apa saja yang dilakukan oleh pengendara bermotor dibawah umur yang terjadi diwilayah hukum Polresta Mataram?; b. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pengendara bermotor dibawah umur di Pengadilan Negeri Mataram?.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: a. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram; b. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pengendara bermotor dibawah umur di Pengadilan Negeri Mataram. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: a. Secara akademis salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; b. Secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta hasilnya dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu hukum pidana; c. Secara praktis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, Departemen Perhubungan, Polisi Direktorat Lalu Lintas, dan masyarakat.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan metode pendekatan menggunakan statute approach, conseptual approach dan sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah sumber data (data kepustakaan dan data lapangan) dan jenis data (data primer dan data skunder). Dengan Teknik dan alat pengumpulan data secara kepustakaan melalui studi dokumen dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi atau pengamatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif dan deskriftif

1. **PEMBAHASAN**

**Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Pengendara Bermotor dibawah Umur yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Mataram**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Mataram Bapak AKP Kt. Gd. Satriawan, hari Jum’at 10 Januari 2014 mengatakan: “Dalam menjalankan tugasnya Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Mataram (SATLANTAS POLRESTA Mataram) menyebutkan 3E11 (*Enginering, Education, Emprocement dan Identification)*. *Enginering* adalah berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. *Education* berkaitan dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pada lapisan perguruan tinggi, termasuk juga organisasi-organisasi yang ada dimasyarakat yang terorganisir ataupun tidak terorganisir. *Emprocement* berkaitan dengan penegakan hukum dan disinilah terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. *Identification* berkaitan dengan masalah-masalah identifikasi pengemudi dan kendaraan, dalam hal ini pelanggaran administrasi dan pelanggaran kelengkapan.”[[2]](#footnote-3)

Mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum POLRESTA Mataram selama kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan tahun 2013 dapat di jelaskan sebagai berikut: 1). Tidak menggunakan helm terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu tahun 2012 berjumlah 297 orang dan tahun 2013 berjumlah 296 orang; 2). Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan bermotor terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu tahun 2012 berjumlah 104 orang dan pada tahun 2013 berjumlah 102 orang; 3). Pelanggaran tidak membawa atau tidak dapat menunjukan surat-surat terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu tahun 2012 berjumlah 397 dan tahun 2013 berjumlah 396 orang; 4). Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas terjadi peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak tahun 2012 berjumlah 54 orang dan tahun 2013 berjumlah 57 orang.

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak terjadi penurunan jumlah pelanggaran terhitung dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2012 berjumlah 852 orang dan tahun 2013 berjumlah 851 orang.

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor dibawah umur yaitu sebagai berikut: 1). Kurangnya kesadaran terhadap hukum berarti suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki.[[3]](#footnote-4) 2). Faktor ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas, pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram, contoh ketidakdisiplinan anak dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3). Faktor ketidakpahaman atau ketidaktahuan, pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas. 5). Faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 6). Sanksi terlalu ringan menurut Bapak AKP Kt. Gd. Satriawan Kasat Lantas Polresta Mataram hari Kamis, 16 Januari 2014, sanksi yang ada di dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dianggap masih ringan yaitu kebanyakan berupa hukuman denda.[[4]](#footnote-5)

**Hubungan Dengan Ancaman Pidana yang di Atur Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena didalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti Undang-undang pada umumnya, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana.[[5]](#footnote-6)

Sanksi pidana didalam Undang-undang ini dirumuskan menggunakan sistem perumusan Alternatif, dari aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.[[6]](#footnote-7)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 menentukan jenis-jenis hukuman pidana ,yaitu : 1). Hukuman pokok, yang meliputi: (a) Hukuman mati; (b) Hukuman penjara; (c) Hukuman kurungan; (d) Hukuman denda. 2). Hukuman tambahan, yang meliputi : (a) Pencabutan beberapa hak tertentu; (b) Perampasan barang tertentu; (c) Pengumuman keputusan hakim

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menerapkan ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, selain itu pelaku tindak pidana dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas.

**Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan**

Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan lalu lintas adalah pemeriksaan acara cepat, yang mana dalam ketentuan perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat ada 2 bagian yaitu: 1). Pemeriksaan TIPIRING Pasal 205 s/d Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), acara pemeriksaan TIPIRING ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Contoh perkara tindak pidana ringan adalah PSK, minuman keras dan lain-lain. 2). Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan Pasal 211 s/d 214 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sidang perkara lalu lintas dipimpin oleh Hakim Tunggal tanpa dihadiri oleh jaksa. Teknis pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan terdakwa satu persatu ke ruang sidang, Setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga.

**Peroses Pemidanaan Pengendara Kendaraan Bermotor Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Mataram**

Pemidanaan merupakan salah satu bagian yang diatur dalam hukum pidana, karena hukum pidana berkaitan dengan pemberiaan atau penjatuhan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Menurut Moeljatno bahwa:[[7]](#footnote-8)

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum: 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Dari pendapat Moeljatno tersebut di atas salah satu kajian di bidang hukum pidana adalah yang berkaitan dengan Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap orang-orang yang telah melanggar ketentuan pidana yang disebut juga dengan pemidanaan.

Dalam kaitannya dengan peroses pemidanaan terhadap pengendara bermotor di bawah umur menggunakan peroses pemeriksaan acara cepat, yang mana dalam ketentuan perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat adalah pelanggaran tertentu yang proses acaranya menggunakan tilang sebagimana yang di ataur dalam Pasal 211 KUHAP. Tilang adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang bukti yang disita oleh Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian dalam pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa: 1). Bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram yaitu: (a) Pelanggaran tidak menggunakan hlem; (b) Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan; (c) Pelanggaran terhadap surat-surat yakni tidak membawa atau tidak dapat menujukan surat-surat kepada Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas (POLANTAS); dan (d) Pelanggaran terhadap marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas. 2). Proses pemidanaan terhadap pengendara kendaraan bermotor dibawah umur di Pengadilan Negeri Mataram menggunakan proses pemeriksaan acara cepat, yang mana dalam ketentuan perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat adalah pelanggaran tertentu yang proses acaranya menggunakan tilang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 211 KUHAP. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, perkara lalu lintas di pimpin oleh Hakim Tunggal tanpa di hadiri oleh Jaksa. Penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan tersebut diserahkan di Pengadilan. Catatan tersebut sekaligus merupakan pemberitahuan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat dimana pelanggar harus mengahadiri sidang Pengadilan.

**Saran**

Adapun saran yang penyusun dapat berikan adalah sebagai berikut: a. Polisi aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan secara langsung ke masyarakat dimana masyarakat dapat berpartisipasi sehingga menimbulkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang akan menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. b. Menambah upaya penanggulangan lalu lintas dan perlu adanya ketegasan yang tinggi darai aparat kepolisiaan yang berwenang dalam hal ini Polantas di dalam melakukan peneguran-peneguran, penindakan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi sehingga tidak berkesan pembiaran terhadap suatu pelanggaran lalu lintas.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Muhammad, Kadir Abdul. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.

Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. 2004

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

Prakoso, Djoki. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Liberty. Yogyakarta. 1987.

1. **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 22 Tahun 2009

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981. LN. No. 76 Tahun 1992 TLN. No. 3480

1. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Mataram [↑](#footnote-ref-3)
3. Soerjono soekanto*, pengantar penelitian hukum*. Jakarta : CV Rajawali 1984, hlm 33 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Mataram. [↑](#footnote-ref-5)
5. Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1987, hlm 19 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, 2004, hlm 19 [↑](#footnote-ref-7)
7. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarata: Rineka Cipta, 2008, hal. 17 [↑](#footnote-ref-8)